

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan deskripsi dan analisis hasil penelitian yang diuraikan sebelumnya, maka Penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana penyelundupan pasir timah adalah:
  - a. Terdakwa mendapat jaminan bekerja.
  - b. Terdakwa ingin mendapatkan keuntungan dari hasil menyelundupkan pasir timah ke luar daerah.
  - c. Terdakwa ingin mendapatkan upah yang sudah dijanjikan orang lain kepadanya.
2. Bentuk tindak pidana penyelundupan pasir timah yang dilakukan terdakwa adalah:
  - a. Mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean.
  - b. Mengangkut barang ekspor tanpa dokumen sesuai pemberitahuan pabean.
3. Akibat hukum terhadap pelaku dan barang bukti tindak pidana penyelundupan pasir timah adalah:
  - a. Akibat hukum terhadap Pelaku:
    - 1) Pelaku ditahan.
    - 2) Dijatuhi pidana penjara dan pidana denda.
    - 3) Dibebankan membayar biaya perkara.

b. Akibat hukum terhadap barang bukti:

- 1) Dirampas untuk Negara
- 2) Dirampas untuk dimusnahkan
- 3) Dikembalikan kepada pemiliknya

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang didapat oleh Penulis, maka saran yang diberikan Penulis agar dapat meminimalisir terjadinya tindak pidana penyelundupan pasir timah adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada pihak PPNS Bea Cukai dan Polri harus solid, berkomitmen, dan berkinerja tinggi serta menjalin koordinasi yang baik dalam lingkup *Criminal Justice System* untuk melakukan penegakan hukum terhadap penyelundupan secara konsisten.
2. Diharapkan kepada Pelaku agar sebelum melakukan tindak pidana penyelundupan pasir timah, perlu mempertimbangkan akibat dari tindak pidana tersebut, sehingga tidak sering melakukan tindak pidana.